



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar .
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Sanksi Administratif adalah Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena melakukan pelanggaran atas kewajiban Pajak, dapat berupa Denda, Bunga dan Kenaikan Pajak.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya Sanksi Administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/ atau denda.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 2

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administratif Pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
- b. mengurangi, membetulkan, atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB Pajak yang tidak benar;

- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

Pasal 3

Kepala Badan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif, pengurangan, pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.

BAB III PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Atas Permohonan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT Pajak; atau
 - b. terdapat kesalahan tulis, hitung, kesalahan pembayaran, kesalahan sistem, dan/atau kekeliruan dalam penetapan SPPT Pajak.
- (3) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap Sanksi Administratif yang tercantum dalam SPPT Pajak, SKPD Pajak, SKPDKB Pajak, SKPDKBT Pajak, atau STPD Pajak

Pasal 5

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Atas Permohonan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang timbul sebagai akibat keterlambatan pelunasan Pajak terutang dalam SPPT pada tahun berjalan, dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy identitas diri pemohon dan kuasanya;
 2. foto copy surat ketetapan yang diajukan permohonan;
 3. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan, atau Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. melampirkan persyaratan :
 1. foto copy identitas diri (KTP/ SIM / Paspor);
 2. foto copy SPPT yang diajukan permohonan;
 3. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh Kepala Badan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menerima sebagian.
- (4) Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir dengan tetap melakukan kegiatan penelitian dan menuangkannya dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (6) SPPT Pajak, SKPD Pajak, SKPDKB Pajak, SKPDKBT Pajak, atau STPD Pajak yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan; dan
 - c. tidak sedang diajukan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (7) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif adalah
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif; dan
 - b. tanggal tanda terima pengiriman surat permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah.

Bagian Ketiga
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Secara Jabatan

Pasal 10

- (1) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pertimbangan tertentu, antara lain :
 - a. kepentingan Daerah
 - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administratif pembayaran; dan/ atau
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif PBB secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak perseorangan atau Wajib Pajak Badan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif PBB secara jabatan dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari denda yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif PBB secara jabatan diberikan untuk tahun Pajak tertentu dan jangka waktu tertentu.
- (4) Dengan berakhirnya jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Sanksi Administratif akan berlaku kembali sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

BAB IV
PENGURANGAN KETETAPAN PBB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengurangan ketetapan PBB atas SPPT atau SKPD terutang tahun berjalan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi

tertentu obyek Pajak.

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
2. objek Pajak berupa lahan perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan atau janda/ duda/ yatim piatu dari pensiunan sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/ atau
5. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak Badan meliputi:

objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Pengurangan ketetapan Pajak berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi tertentu yang diakibatkan oleh :

- a. bencana alam;
- b. bencana alam akibat dampak kegagalan teknologi;
- c. kebakaran;
- d. wabah penyakit/ hama tanaman; atau
- e. kondisi ekonomi secara nasional, yang dibuktikan berdasarkan audit keuangan oleh auditor eksternal atau pemeriksaan oleh Badan.

Pasal 13

Pengurangan ketetapan PBB atas SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah atas pokok Pajak.

Pasal 14

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diberikan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1;



- b. setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/ atau angka 5, atau Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau
- c. setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak atas SPPT atau SKPD terutang tahun berjalan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pengurangan ketetapan atas SPPT atau SKPD tahun berjalan dapat diajukan oleh Wajib Pajak secara kolektif untuk :
 - a. pengurangan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar bagi pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya; dan
 - b. pengurangan berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu objek Pajak yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana alam akibat dampak kegagalan teknologi, kebakaran, wabah penyakit/hama tanaman, atau kondisi ekonomi secara nasional yang dibuktikan oleh audit keuangan oleh auditor eksternal atau pemeriksaan oleh Badan.

Pasal 16

Permohonan pengurangan atas SPPT atau SKPD tahun berjalan baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- b. permohonan kolektif diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan, melalui Kepala Desa /Lurah;
- c. permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan atau untuk beberapa objek Pajak dengan tahun Pajak yang sama;
- d. jangka waktu pengajuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- e. tidak memiliki tunggakan PBB sejak tahun 2013 pada saat pelimpahan PBB dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam;
- f. tidak diajukan keberatan atau banding atas SPPT atau SKPD atau Surat Keputusan Keberatan;
- g. melampirkan persyaratan :
 - 1. foto copy identitas diri pemohon dan kuasanya;
 - 2. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
 - 3. foto copy SPPT atau SKPD yang diajukan permohonan;
 - 4. foto copy catatan rekaman pembayaran yang menunjukkan tidak ada utang Pajak tahun Pajak sebelumnya; dan
 - 5. Dokumen pendukung lainnya antara lain :
 - a) foto copy rekening listrik, rekening air, rekening telepon;
 - b) foto copy Kartu Tanda Anggota (untuk Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pejuang Kemerdekaan, Penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya);
 - c) Surat pernyataan Wajib Pajak (untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah);
 - d) foto copy Surat Keputusan pensiun, Slip Pembayaran Gaji pensiun (untuk Wajib Pajak orang pribadi pensiunan atau janda/ dudanya); dan
 - e) foto copy Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh tahun Pajak sebelumnya yang sudah di audit oleh auditor eksternal (untuk Wajib Pajak Badan).

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan maupun kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Kepala Badan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB.
- (2) Keputusan Kepala Badan atas pengurangan ketetapan Pajak dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB V PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembetulan

Pasal 19

- (1) Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dapat dilaksanakan pada ketetapan Pajak yang tidak mengandung persengketaan antara petugas Pajak dan Wajib Pajak, yaitu berupa:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan / atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain;
 - a. kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, Nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak;
 - b. kesalahan penulisan nomor surat keputusan atau surat ketetapan Pajak;

- c. kesalahan penulisan luas tanah dan atau luas bangunan; dan / atau
 - d. kesalahan penulisan tahun Pajak dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain;
- a. kesalahan penjumlahan atau pengurangan; dan / atau
 - b. kesalahan perkalian; dan / atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c antara lain;
- a. kekeliruan dalam penerapan tarif Pajak;
 - b. kekeliruan dalam penerapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - c. kekeliruan pengenaan sebagai objek Pajak; dan / atau
 - d. kekeliruan penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 20

- (1) Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan atas dasar;
- a. permohonan dari Wajib Pajak; dan
 - b. karena jabatannya.
- (2) Kepala Badan dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD;
 - e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan Pajak;
 - f. Surat Ketetapan Pembetulan;
 - g. Surat Ketetapan Keberatan;
 - h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
 - j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; dan / atau
 - l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan / keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan;

- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kepala Badan memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila keputusan tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan wajib menerbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 23

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat membatalkan SPPT / SKPD/ STP PBB yang tidak benar.
- (2) SPPT/SKPD/STP PBB yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah :
 - a. obyek Pajaknya tidak ada;
 - b. hak subjek Pajak terhadap objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan Kepala Badan atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. objek Pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek Pajak PBB dan objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah; dan
 - d. objek Pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib Pajak.
- (3) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STP Pajak.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Oktober 2018.

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 67

TELAH DIKOORDINASIKAN DENGAN		
NO	PEJABAT	PARAF
1.	Asisten Administrasi Setda	
2.	Kepala BKD	